



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2023

Jalan Jon Horailam Saragih Pematang Raya,
21162

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun disusun berdasarkan Renstra, Renja, IKU dan Dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat DPRD tahun Anggaran 2023, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Laporan ini sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Sekretariat DPRD.

Laporan Kinerja ini merupakan gambaran Tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang memberikan informasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang di tetapkan. Diharapkan penyajian Lakip ini menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun berupa *outcomes* dimasa mendatang.

Dalam Menyusun Lakip ini masih ada kekurangan karena berbagai keterbatasan, untuk itu kritik maupun saran kami harapkan sehingga ke depan dapat tersusun laporan kinerja yang lebih baik.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini kami ucapkan terimakasih. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pamatang Raya, Maret 2024.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SIMALUNGUN,



Drs. MAROLOP SILALAH, M.Si
NIP. 196802031989031001.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun Tahun 2023 dilaksanakan untuk memenuhi Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan mempedomani Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Sekretariat DPRD atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja ini juga menjadi alat dalam pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) atas pelaksanaan anggaran dan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun. Implementasi maupun *impact* penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah mendorong terwujudnya sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun.
2. Mendorong Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Diharapkan dapat memberikan kepercayaan masyarakat terhadap Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun dalam pelaksanaan program/kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

1.2 Struktur Organisasi

1.2.1 Susunan Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :



1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD, yang menjadi Tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

a. Sekretaris DPRD.

(1) Sekretaris

ke-

tugas menyelenggarakan administrasi mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengelola informasi yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten Simalungun dan fungsinya sesuai dengan

*na dimaksud pada ayat (1),
DPRD;
on oleh*

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
 - d. penyediaan dan pengorganisasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Sekretaris DPRD mempunyai uraian tugas:
 - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD dan keuangan DPRD;
 - b. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Simalungun;
 - c. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten Simalungun dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
 - d. menyelenggarakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

b. Bagian Umum

- (1) Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Umum yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bagian Umum.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
 - b. pengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
 - c. pengelola administrasi keanggotaan DPRD;

- d. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD;
 - e. pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
 - f. penyediaan fasilitasi fraksi DPRD;
 - g. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
 - h. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD; dan
 - i. penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Kepala Bagian Umum mempunyai uraian tugas :
- a. melaksanakan surat menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD;
 - b. melaksanakan kearsipan;
 - c. menyusun administrasi kepegawaian;
 - d. Menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
 - f. menganalisis kebutuhan dan rencana penyediaan tenaga ahli;
 - g. menyiapkan bahan administrasi pembuatan Daftar Urut Kepangkatan dan formasi pegawai;
 - h. mengatur dan memelihara kebersihan kantor kompleks Sekretariat DPRD;
 - i. mengatur dan memelihara halaman dan taman di kompleks Sekretariat DPRD;
 - j. mengatur dan mengelola keamanan kompleks Sekretariat DPRD;
 - k. memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
 - l. melaksanakan pengadaan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
 - m. mendistribusikan dan mengendalikan bahan perlengkapan;
 - n. merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan;
 - o. menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
 - p. mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD;

- q. mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD; dan
- r. melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung.

c. Sub bagian Umum

1. Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.
2. Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun program dan kegiatan Subbagian Umum;
 - b. melaksanakan pelayanan ketatausahaan dan kepegawaian;
 - c. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
 - d. melaksanakan urusan naskah dinas/surat menyurat yang diperlukan oleh DPRD dan Sekretariat DPRD;
 - e. melaksanakan pelayanan administrasi umum untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
 - f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
 - g. menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
 - h. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
 - i. menyiapkan proses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
 - j. menyiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
 - k. menganalisis kebutuhan dan rencana penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli dan kelompok pakar yang diperlukan oleh DPRD;
 - l. melaksanakan fasilitasi layanan kesejahteraan DPRD;
 - m. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD;
 - n. melaksanakan fasilitasi kegiatan fraksi DPRD;
 - o. melaksanakan analisa kebutuhan dan beban kerja pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD;
 - p. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - q. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

- (1) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Persidangan dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
 - b. fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
 - c. fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Ranperda inisiatif;
 - d. verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengumpulan bahan penyiapan draf Ranperda Inisiatif;
 - f. fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
 - g. penyusunan risalah rapat;
 - h. pengkoordinasian pembahasan Ranperda;
 - i. verifikasi, koordinasi dan evaluasi Daftar Inventaris Masalah (DIM);
 - j. verifikasi, koordinasi dan evaluasi risalah rapat;
 - k. penyelenggaraan hubungan masyarakat;
 - l. penyelenggaraan publikasi; dan
 - m. penyelenggaraan keprotokolan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai uraian tugas :
 - a. melaksanakan kajian perundang-undangan;
 - b. membuat konsep bahan penyusunan Naskah Akademik;
 - c. Menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan;
 - d. membuat konsep bahan penyiapan Draf Perda inisiatif;

- e. merancang bahan pembahasan Perda;
- f. menyusun bahan Daftar Inventarisir Masalah (DIM);
- g. merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang;
- h. menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat;
- i. menyiapkan materi/bahan rapat DPRD;
- j. memfasilitasi rapat-rapat DPRD;
- k. menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja DPRD;
- l. menyusun bahan komunikasi dan publikasi;
- m. merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;
- n. menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD;
- o. merencanakan kegiatan DPRD; dan
- p. merencanakan keprotokolan pimpinan DPRD.

e. Bagian Program dan Keuangan

- (1) Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Bagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bagian Program dan Keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
 - b. evaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
 - c. verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
 - d. verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
 - e. penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
 - f. pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
 - g. pengkoordinasian pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
 - h. evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
 - i. pengkoordinasian dan evaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;

- j. evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD; dan
 - k. penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Kepala Bagian Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas :
- a. menyusun program dan kegiatan Bagian Program dan Keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah dan pengendalian, pelaksanaan rencana aksi prioritas anggaran;
 - c. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan rencana anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - d. menyusun rencana kebutuhan anggaran keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
 - e. melaksanakan akuntansi pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
 - f. melaksanakan verifikasi keuangan dan pelaksanaan kegiatan perbendaharaan;
 - g. mengoordinasikan pembukuan dan pelaporan pelaksanaan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
 - h. mengoordinasikan pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;
 - i. menyusun laporan keuangan Sekretariat DPRD;
 - j. melaksanakan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan Sekretariat;
 - k. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi laporan kinerja;
 - l. mengoordinasikan pengelolaan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
 - m. menyusun laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
 - n. menyusun bahan komunikasi dan publikasi;
 - o. merencanakan administrasi kunjungan kerja DPRD dan keprotokolan pimpinan DPRD;
 - p. mengoordinasikan perencanaan kegiatan DPRD;

- q. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - r. melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.
- (1) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
 - (2) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:
 - a. fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan KUA PPAS/KUA PPAS Perubahan;
 - b. fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan APBD/APBD_P;
 - c. fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan laporan semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;
 - e. fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
 - f. fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
 - g. fasilitasi, verifikasi dan koordinasi aspirasi masyarakat;
 - h. fasilitasi, koordinasi dan evaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
 - i. fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
 - j. fasilitasi, verifikasi dan koordinasi dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
 - k. fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pengawasan pelaksanaan kebijakan; dan

- l. fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerja sama Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai uraian tugas :
- a. menyusun program dan kegiatan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
 - b. mengoordinasikan perencanaan pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Perubahan;
 - c. mengoordinasikan penyusunan bahan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - d. mengoordinasikan penyusunan bahan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - e. mengoordinasikan penyusunan bahan pembahasan Laporan Semester Pertama dan Prognosis;
 - f. mengoordinasikan bahan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (KDH);
 - g. mengoordinasikan penyusunan bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - h. mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
 - i. mengoordinasikan rancangan bahan rapat-rapat internal DPRD;
 - j. melaksanakan analisis bahan dukungan pengawasan pelaksanaan kebijakan daerah;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan daerah;
 - l. melaksanakan fasilitasi reses DPRD;
 - m. merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
 - n. melaksanakan analisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi;
 - o. menyusun pokok-pokok pikiran DPRD;
 - p. melaksanakan fasilitasi kerja sama Daerah;
 - q. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - r. melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok jabatan fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang dapat dibagi dalam kelompok dengan bidang fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD melalui Pejabat Administrator/ Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional serta uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.3 Keadaan Pegawai

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun didukung oleh 33 (tiga puluh tiga) orang ASN dan Tenaga Honor sebanyak 40 (empat puluh) orang, rincian ASN berdasarkan jabatan, golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 1.1

DATA PEGAWAI ASN BERDASARKAN JENIS JABATAN

No.	ESELON	JUMLAH
1	2	5
1	II B	1
2	III A	4
3	IV A	1
4	Jabatan Fungsional	3
4	Tenaga Fungsional Umum	24
	Jumlah	33

Sumber : Data Kepegawaian Setwan, 2023.

Tabel 1.2

DATA PEGAWAI ASN BERDASARKAN PENDIDIKAN

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SD	0
2	SLTP	1
3	SMA/SMK	15
4	D-III	0
5	S-1	13
6	S-2	4
	Jumlah	33

Sumber : Data Kepegawaian Setwan, 2023.

Tabel 1.3

DATA PEGAWAI ASN (PNS) BERDASARKAN GOLONGAN

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	2	3
1	IV/C	1
2	IV/b	1
3	IV/a	-
4	III/d	4
5	III/c	5
6	III/b	4
7	III/a	5
8	II/d	8
9	II/c	4
10	II/b	-
11	II/a	1
	Jumlah	33

Sumber : Data Kepegawaian Setwan, 2023.

1.3 Prioritas Pembangunan Daerah

Isu strategis paling mendasar yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah *belum optimalnya penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Simalungun*, diantaranya meliputi :

1. Fasilitasi kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
2. Pelayanan Keprotokolan, Aspirasi dan Publikasi;
3. Peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas kerja sumber daya manusia ASN.
4. Akuntabilitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan;

Sebagaimana telah dirumuskan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Simalungun Periode 2021-2024 bahwa OPD Sekretariat DPRD berada pada Misi ketiga RPJMD Kabupaten Simalungun yaitu "*Penetapan GCG (Good and Clean Government)*" dan berada pada Tujuan "*Mewujudkan kelancaran Pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Simalungun sebagai Mitra dari Pemerintah Daerah melalui Pelayanan prima.*", serta berada pada sasaran "*Terciptanya pelayanan yang prima kepada Pimpinan dan Anggota DPRD*".

Untuk mewujudkan Misi, Tujuan, dan Sasaran sebagaimana diuraikan di atas Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun merumuskan tujuan renstra 2021 - 2026 "*Mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Simalungun sebagai Mitra dari Pemerintah Daerah melalui Pelayanan prima*", dan menetapkan sasaran "*Terciptanya pelayanan yang prima kepada Pimpinan dan Anggota DPRD*".

1.4 Ruang Lingkup

Pemerintahan daerah dilaksanakan bersama-sama antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dengan demikian maka dalam menyusun program dan kegiatan yang dituangkan dalam APBD, setidaknya harus memperhatikan 2 (dua) hal, pertama, tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan kedua, sumber daya yang dimiliki terbatas, sehingga Kepala Daerah dan DPRD harus semakin inovatif untuk terus menggali potensi yang dimiliki daerahnya, untuk mempercepat target peningkatan masyarakat tersebut.

Sekretariat DPRD yang bertugas untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta wewenang Pimpinan dan Anggota DPRD, sekaligus mempunyai tanggungjawab pengelolaan anggaran, dituntut untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel. Sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, DPRD dituntut untuk bekerja dalam rentang waktu yang sangat ketat,

dan tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugasnya untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD, secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Selaras RPJMD 2021-2026 yang harus ditindaklanjuti dalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026, telah dilakukan penyesuaian target, sasaran sesuai dengan visi, misi tujuan dan sasaran Kepala Daerah yang berkaitan dengan uraian pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Perubahan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan dan nomenklatur keuangan daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah juga menjadi salah satu dasar proses perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 terutama dalam penetapan target sasaran kinerja setiap sub kegiatan yang lebih fokus pada pencapaian target kinerja secara lebih rinci dan lebih detail.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa OPD Sekretariat DPRD berada pada Misi ketiga RPJMD Kabupaten Simalungun yaitu “*penetapan GCG (Good and Clean Government)*” dan berada pada Tujuan ““*Mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Simalungun sebagai Mitra dari Pemerintah Daerah melalui Pelayanan prima*”, serta berada pada sasaran “*Terciptanya pelayanan yang prima kepada Pimpinan dan Anggota DPRD*”.

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- (%)				
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan pelayanan yang prima untuk	Terciptanya pelayanan yang prima	- Indeks Kepuasan anggota DPRD terhadap	75%	85%	85%	85%	85%

mewujudkan kinerja legislatif sebagai mitra pemerintah.	kepada DPRD.	Layanan Sekretariat DPRD					
		- Persentase prolegda yang berhasil diselesaikan	53%	56%	59%	62%	67%

Berdasarkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat dilihat rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan pada Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2023 pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2

Sasaran, Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD TA. 2023.

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TERCIPTANYA PELAYANAN PRIMA KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan rumah Tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU an
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Mebel
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor
Pemeliharaan barang milik daerah penunjuang urusan Pemerintahan Daerah

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
	Penyusunan dan Pembahasan Program pembentukan Peraturan Daerah
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
	Penyusunan tata Tertib DPRD
	Pembahasan Kebijakan Anggaran
	Pembahasan Kebijakan Anggaran Pembahasan KUA dan PPAS
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Pembahasan APBD
	Pembahasan APBD
	Pembahasan APBD Perubahan
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
	Peningkatan Kapasitas DPRD

	Pendalaman Tugas DPRD
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
	Penyusunan Program Kerja DPRD
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Kunjungan Kerja dalam Daerah
	Kunjungan Kerja Dalam daerah
	Pelaksanaan Reses
	Pembahasan Kerja Sama Daerah
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
	Fasilitasi Tugas DPRD
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun didasarkan pada visi dan misi Bupati Simalungun sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD ditetapkan berdasarkan RPJMD Kabupaten Simalungun dan setiap tahunnya dilakukan evaluasi terutama tingkat capaian Indikator Kinerja Utama. IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun

NO	Indikator	Kondisi Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah					Kondisi Kinerja pada
			Tahun					
		Awal Periode RPJMD	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir Periode RPJMD
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1	Indeks kepuasan anggota dewan terhadap layanan Sekretariat DPRD	75 %	75 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
2	Persentase prolegda yang berhasil diselesaikan.	33%	53 %	56 %	59 %	62 %	67 %	70%

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanat dan kesepakatan

antara penerima dan pemberi amanat atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun tahun 2023 mengacu pada Rencana strategis, Rencana kerja, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun tahun 2023 selanjutnya diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.4

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN ANGGARAN 2023

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satuan	TARGET	
1	Terciptanya pelayanan yang prima kepada DPRD	Indeks kepuasan anggota dewan terhadap layanan Sekretariat DPRD	%	85	
		Persentase prolegda yang berhasil diselesaikan	%	56	
No.	PROGRAM	INDIKATOR DAN TARGET			Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan anggota dewan terhadap layanan Sekretariat DPRD	%	100	38.414.545.967,00
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase prolegda yang berhasil diselesaikan	%	100	13.106.773.500,00

2.4 Rencana Anggaran Tahun 2023

Anggaran Sekretariat DPRD pada tahun 2023 sebesar Rp.51.521.319.467,00 terdiri dari 2 (dua) program dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan, dengan rincian pada sub kegiatan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5

Anggaran Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN APBD TA. 2023	ANGGARAN P-APBD TA. 2023	SELISIH ANGGARAN
1	2	3	4	5
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7,270,600.00	-	(7,270,600.00)
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	11,188,600.00		(11,188,600.00)
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	11,188,600.00	-	(11,188,600.00)
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	11,188,600.00	-	(11,188,600.00)
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan DPA-SKPD	11,188,600.00	-	(11,188,600.00)
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD	4,908,200.00	-	(4,908,200.00)
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.02	TOTAL KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			

0.00 . 4-02.5-02.0- 00.01.1.0 . 1.2.02.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,346,709,017.00	3,214,853,914. 00	(131,855,103.00)
---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	------------------	----------------------	------------------

0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13,717,900.00	-	(13,717,900.00)
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	31,344,000.00	-	(31,344,000.00)
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	540,000,000.00	330,000,000.00	(210,000,000.00)
	TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH			
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38,450,000.00	38,450,000.00	-
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	328,328,800.00	338,528,800.00	10,200,000.00
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.06.3	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	37,812,500.00	31,257,500.00	(6,555,000.00)
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	782,520,000.00	894,820,000.00	112,300,000.00
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	320,819,000.00	312,212,950.00	(8,606,050.00)
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU an	5,615,000.00	180,000.00	(5,435,000.00)
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3,589,213,698.00	3,378,813,698.00	(210,400,000.00)
	TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH			
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.07.05	Pengadaan Mebel	100,412,000.00	102,248,000.00	1,836,000.00
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	278,500,800.00	479,500,800.00	201,000,000.00
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200,000,000.00	200,000,000.00	-
	TOTAL KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	162,000,000.00	126,000,000.00	(36,000,000.00)
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	62,650,000.00	67,270,000.00	4,620,000.00

0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	1,054,400,000.00	1,076,000,000.00	21,600,000.00
	TOTAL KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah			
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38,420,000.00	38,420,000.00	-
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	353,200,000.00	338,400,000.00	(14,800,000.00)

0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.09.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200,000,000.00	50,000,000.00	(150,000,000.00)
	TOTAL KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	#####	26,717,190,30 5.00	-
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	530,400,000.00	530,400,000.0 0	-
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	150,000,000.00	150,000,000.0 0	-
	TOTAL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	#####	38,414,545,96 7.00	(524,090,253.00)
4.02 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0.2.2.01	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
	TOTAL KEGIATAN LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD			
4.02 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0.2.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			
4.02 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0.2.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program pembentukan Peraturan Daerah	4,310,000.00	-	(4,310,000.00)
4.02 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0.2.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	19,840,000.00	-	(19,840,000.00)
4.02 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0.2.2.01.05	Penyusunan tata Tertib DPRD	19,490,700.00	-	(19,490,700.00)
	TOTAL KEGIATAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD			
4.02 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0.2.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran			
4.02 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 2.2.01.1	Pembahasan Kebijakan Anggaran Pembahasan KUA dan PPAS	5,220,000.00	-	(5,220,000.00)

4.02 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 2.2.01.2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Pembahasan APBD	5,220,000.00	-	(5,220,000.00)
4.02 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 2.2.01.3	Pembahasan APBD	5,220,000.00	-	(5,220,000.00)
4.02 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 2.2.01.4	Pembahasan APBD Perubahan	5,220,000.00	-	(5,220,000.00)
4.02 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 2.2.01.6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	5,220,000.00	-	(5,220,000.00)
	TOTAL KEGIATAN PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN			
4.02 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 2.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD			
4.02 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 2.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	1,800,000,000.00	1,740,000,000.00	(60,000,000.00)
4.02 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 2.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	180,000,000.00	180,000,000.00	-
4.02 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 2.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	336,000,000.00	336,000,000.00	-
4.02 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 2.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	36,686,000.00	36,686,000.00	-
	TOTAL KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS DPRD			
4.02 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 2.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Kunjungan Kerja dalam Daerah			
4.02 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 2.2.05.01	Kunjungan Kerja Dalam daerah	1,609,050,000.00	394,575,000.00	(1,214,475,000.00)
4.02 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 2.2.05.03	Pelaksanaan Reses	2,484,900,000.00	3,643,700,000.00	1,158,800,000.00
	TOTAL KEGIATAN PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT			
4.02 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 2.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah			

4.02 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 2.2.07.2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	19,665,000.00	-	(19,665,000.00)
	TOTAL KEGIATAN PEMBAHASAN KERJA SAMA DAERAH			
4.02 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 2.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD			
4.02 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 2.2.08.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	6,225,812,500.00	6,775,812,500.00	550,000,000.00
4.02 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 2.2.08.2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	20,035,000.00	-	(20,035,000.00)
	TOTAL DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	#####	13,106,773,500.00	324,884,300.00
	JUMLAH	#####	51,521,319,467.00	(199,205,953.00)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun dalam melaksanakan penilaian kinerja mengacu pada Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun tahun 2023. Penilaian kinerja dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur, mengumpulkan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerja, Pemerintah Kabupaten Simalungun menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atau implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata indikator kinerja dalam enam kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1
SKALA PENGUKURAN KINERJA

No.	Kategori	Range Nilai	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1.	AA	90,01-100	Sangat Memuaskan
2.	A	80,01-90	Memuaskan
3.	BB	70,01-80	Sangat Baik
4.	B	60,01-70	Baik
5.	CC	50,01-60	Cukup Memadai
6.	C	40,01-50	Kurang
7.	D	30,01-40	Sangat Kurang

Indikator Kinerja utama Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun mendukung secara langsung kepada Misi ketiga RPJMD Kabupaten Simalungun yaitu “*penetapan GCG (Good and Clean Government)*” dan berada pada Tujuan “*Meningkatkan pelayanan yang prima untuk mewujudkan kinerja legislatif sebagai mitra pemerintah*”, serta berada pada sasaran “*Terciptanya pelayanan yang prima*”

kepada Pimpinan dan Anggota DPRD”. Untuk mencapai Misi, Tujuan, dan Sasaran sebagaimana diuraikan di atas, Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun merumuskan tujuan Renstra 2021-2026 “Meningkatkan pelayanan prima untuk mewujudkan kinerja legislatif sebagai mitra pemerintah”, dan menetapkan sasaran “Terciptanya pelayanan yang prima kepada Pimpinan dan Anggota DPRD”.

3.1.1. Capaian kinerja pada indikator tujuan indeks kepuasan anggota dewan terhadap layanan Sekretariat DPRD.

Dalam pengukuran kinerja terutama untuk mengukur capaian kinerja tujuan Sekretariat DPRD dengan Indikator kinerja yaitu indeks kepuasan Pimpinan dan anggota DPRD terhadap Sekretariat DPRD dilaksanakan dengan survey kepada semua anggota DPRD sebanyak 50 (lima puluh) orang, dengan meliputi beberapa komponen penilaian antara lain :

1. Dukungan Sumber Daya Manusia
2. Pelayanan Alat Kelengkapan
3. Penyediaan Sarana dan Prasarana
4. Pelayanan Kesehatan
5. Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan
6. Pelayanan Persidangan, Hukum dan Perundang-undangan
7. Pelayanan Bagian Keuangan.

Dari beberapa komponen diatas, diuraikan menjadi pertanyaan-pertanyaan seperti berikut ini :

No.	Pernyataan	STP	TP	KP	P	SP	TOTAL
	Dukungan Sumber Daya Manusia						
1	Profesionalisme PNS dalam memberikan dukungan layanan kepada DPRD						
2	Inisiatif, komunikasi dan kerja sama PNS dalam memberikan dukungan layanan kepada Dewan						
3	Ketepatan dan kecepatan dalam menyiapkan dukungan administrasi persidangan						
4	Ketepatan dan kecepatan dalam menyiapkan materi persidangan						
5	Disiplin kerja (mengikuti peraturan, tepat waktu) dan kesediaan bekerja diluar jam kerja						
	Pelayanan Alat Kelengkapan						

6	Kecepatan dan ketelitian dalam proses penanganan surat permohonan perjalanan dinas								
7	Kecepatan dan ketelitian dalam proses pembuatan dokumen permohonan perjalanan dinas								
8	Keramahan dalam pelayanan administrasi perjalanan								
9	Penguasaan materi (peraturan terkait perjalanan dinas dalam menyelesaikan permasalahan dinas)								
Penyediaan Sarana dan Prasarana									
10	Kualitas ruang kerja anggota								
11	Kualitas ruang paripurna dan ruang AKD								
12	Kualitas sarana pendukung (toilet dan taman)								
13	Keramahan, kecepatan, dan ketelitian petugas dalam merespon keluhan (dilingkungan gedung DPRD)								
Pelayanan Kesehatan									
14	Komunikasi dan informasi mengenai adanya fasilitas kesehatan dewan								
15	Komunikasi dan informasi hasil pelayanan Kesehatan								
Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan									
16	Fasilitas pengaduan masyarakat kepada anggota DPRD								
17	Publikasi kegiatan DPRD kepada Masyarakat								
18	Fasilitas tamu-tamu DPRD								
Pelayanan Persidangan, Hukum dan Perundang-undangan									
19	Fasilitas kegiatan reses dan publik hearing								
20	Fasilitas bahan kegiatan rapat paripurna, rapat istimewa dan koordinasi pelantikan anggota DPRD								
21	Fasilitas penyediaan akomodasi (jamuan, tempat, sound system) kegiatan rapat-rapat DPRD								
22	Fasilitas bahan rancangan penyusunan naskah akademik dan ranperda prakarsa DPRD								
23	Fasilitas penyediaan tenaga ahli dan staf ahli Fraksi DPRD								
Pelayanan Bagian Keuangan									
24	Ketepatan waktu penyampaian gaji dan tunjangan DPRD								

25	Komunikasi dan informasi mengenai hak-hak DPRD							
26	Penyusunan/perencanaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan DPRD							

Keterangan :

STP = Sangat Tidak Puas

TP = Tidak Puas

KP = Kurang Puas

P = Puas

SP = Sangat Puas

Pematang Raya, Januari 2024.

Dari 26 (dua puluh enam) pertanyaan diatas, setiap pertanyaan mempunyai nilai yang dibagi dalam 5 (lima) kategori, yaitu :

No	Kategori	Nilai
1	Sangat Tidak Puas	1
2	Tidak Puas	2
3	Kurang Puas	3
4	Puas	4
5	Sangat Puas	5

Hasil Kuesioner yang dibagikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Simalungun diperoleh nilai Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Sekretariat DPRD sebagai berikut :

No.	Pernyataan	Tingkat Kepuasan	Keterangan
1	2	3	4
	Dukungan Sumber Daya Manusia		
1	Profesionalisme PNS dalam memberikan dukungan layanan kepada DPRD	82.40	Memuaskan
2	Inisiatif, komunikasi dan kerja sama PNS dalam memberikan dukungan layanan kepada Dewan	81.60	Memuaskan
3	Ketepatan dan kecepatan dalam menyiapkan dukungan administrasi persidangan	82.40	Memuaskan
4	Ketepatan dan kecepatan dalam menyiapkan materi persidangan	82.00	Memuaskan
5	Disiplin kerja (mengikuti peraturan, tepat waktu) dan kesiapan bekerja diluar jam kerja	80.40	Memuaskan
	Pelayanan Alat Kelengkapan		
6	Kecepatan dan ketelitian dalam proses penanganan surat permohonan perjalanan dinas	84.00	Memuaskan
7	Kecepatan dan ketelitian dalam proses pembuatan dokumen permohonan perjalanan dinas	84.80	Memuaskan
8	Keramahan dalam pelayanan administrasi perjalanan	85.20	Memuaskan

9	Penguasaan materi (peraturan terkait perjalanan dinas dalam menyelesaikan permasalahan dinas)	82.80	Memuaskan
Penyediaan Sarana dan Prasarana			
10	Kualitas ruang kerja DPRD	81.20	Memuaskan
1	2	3	4
11	Kualitas ruang paripurna dan ruang AKD	82.00	Memuaskan
12	Kualitas sarana pendukung (toilet dan taman)	81.20	Memuaskan
13	Keramahan, kecepatan, dan ketelitian petugas dalam merespon keluhan (dilingkungan gedung DPRD)	80.80	Memuaskan
Pelayanan Kesehatan			
14	Komunikasi dan informasi mengenai adanya fasilitas kesehatan dewan	82.00	Memuaskan
15	Komunikasi dan informasi hasil pelayanan Kesehatan	82.00	Memuaskan
Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan			
16	Fasilitas pengaduan masyarakat kepada anggota DPRD	80.00	Memuaskan
17	Publikasi kegiatan DPRD kepada masyarakat	80.00	Memuaskan
18	Fasilitas tamu-tamu DPRD	80.80	Memuaskan
Pelayanan Persidangan, Hukum dan Perundang-undangan			
19	Fasilitas kegiatan reses dan publik hearing	82.40	Memuaskan
20	Fasilitas bahan kegiatan rapat paripurna, rapat istimewa dan koordinasi pelantikan anggota DPRD	81.60	Memuaskan
21	Fasilitas penyediaan akomodasi (jamuan, tempat, sound system) kegiatan rapat-rapat DPRD	81.60	Memuaskan
22	Fasilitas bahan rancangan penyusunan naskah akademik dan ranperda prakarsa DPRD	80.80	Memuaskan
23	Fasilitas penyediaan tenaga ahli dan staf ahli Fraksi DPRD	82.00	Memuaskan
Pelayanan Bagian Keuangan			

24	Ketepatan waktu penyampaian gaji dan tunjangan DPRD	82.80	Memuaskan
25	Komunikasi dan informasi mengenai hak-hak DPRD	79.20	Sangat Baik
26	Penyusunan/perencanaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan DPRD	81.20	Memuaskan
	Rata – rata Indeks Kepuasan DPRD	81.82	Memuaskan

Perhitungan indek kepuasan yang digunakan dengan cara skala Likert. Skala Likert merupakan penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat, dimana responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan responden untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan.

Berdasarkan survei yang dilaksanakan terhadap 50 (lima puluh) DPRD didapatkan hasil rata-rata Indeks Kepuasan pimpinan dan anggota DPRD terhadap Layanan Sekretariat DPRD tahun 2023 sebesar **81,82 %** dari target **85%** dengan capaian kinerja sebesar **96,25 %** atau dengan Kategori “**sangat memuaskan**”.

3.1.2 Capaian kinerja pada indikator kinerja tujuan persentase prolegda yang berhasil diselesaikan.

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun Nomor : 02/DPRD/2023 tanggal 17 April 2023 tentang program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 terdapat sejumlah 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun yang diusulkan oleh OPD terkait untuk menjadi prolegda tahun 2023, yaitu :

1. Ranperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Simalungun.
2. Ranperda tentang tanggung jawab sosial perusahaan dilingkungan Kabupaten Simalungun.
3. Ranperda tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2022.
4. Ranperda tentang penyelenggaraan bantuan hukum.
5. Ranperda tentang kawasan tanpa rokok.
6. Ranperda tentang ketentraman dan ketertiban umum.
7. Ranperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten simalungun tahun anggaran 2023.

8. Ranperda tentang Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024.
9. Ranperda tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Simalungun.

Dari 9 (sembilan) rancangan peraturan daerah Kabupaten Simalungun yang diusulkan oleh OPD terkait untuk menjadi Peraturan Daerah yang terbit dalam tahun anggaran 2023, hanya 4 (empat) Peraturan Daerah yang berhasil diselesaikan menjadi peraturan Daerah yaitu :

1. Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2022.
2. Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023.
3. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024.
4. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Simalungun.

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada indikator kinerja tujuan yaitu **‘Persentase Prolegda yang berhasil diselesaikan’** adalah **44,4%** dari target tahun anggaran 2023 adalah sebesar **56%**, **dengan capaian kinerja sebesar 79,28 % (Sangat Baik)**.

Rincian Target dan Realisasi capaian per indikator Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun Anggaran 2023		
				Target	Realisasi	Capaian

1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks kepuasan Pimpinan dan anggota dewan terhadap layanan Sekretariat DPRD	%	85	85	81,82	96,25
2	Persentase prolegda yang diselesaikan	%	56	56	44,4	79,28

3.1.2. Perbandingan capaian kinerja TA. 2022 dengan TA. 2023.

Perbandingan capaian kinerja Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja TA. 2022 dan TA. 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian					
				TAHUN 2022			Tahun 2023		
				Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Indeks kepuasan anggota dewan terhadap layanan Sekretariat DPRD	%	85	75	107,73	80,80	85	96,25	81,82
2	Persentase prolegda yang diselesaikan	%	56	56	73,35	38,88	56	79,28	44,4

3.1.3. Perbandingan Realisasi capaian Kinerja Tahun Anggaran 2022 s/d 2026.

Perbandingan capaian kinerja Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2026, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja TA. 2022 s/d TA. 2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian														
				TAHUN 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026		
				Target	Capaian	Realisasi												
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	9	10	11	9	10	11	9	10	11
1	Indeks kepuasan anggota dewan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	%	85	75	107,73	80,80	85	96,25	81,82	85	0	0	85	0	0	85	0	0
2	Persentase prolegda yang diselesaikan	%	56	73,35	38,88	56	79,28	44,4	59	0	0	62	0	0	67	0	0	

3.1.4. Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023.

Data Realisasi Anggaran Tahun 2023 per indikator kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023

No	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Indeks kepuasan anggota dewan terhadap layanan Sekretariat DPRD	38,414,545,967.00	36,636,647,532.00	95,37
2	Persentase prolegda yang diselesaikan	13,106,773,500.00	11,840,423,172.00	90.34
	Jumlah	51,521,319,467.00	48,477,070,704.00	94,09

Selanjutnya untuk Realisasi anggaran berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran TA. 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN APBD TA. 2023	REALISASI APBD TA. 2023	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		-	-
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	-	-	-
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	-
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan DPA-SKPD	-	-	-

0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD	-	-	-
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.02	TOTAL KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			-
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.02.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,214,853,914.00	3,135,853,136.00	79,000,778.00
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	-	-
	TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH			
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1	2	3	4	5
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	330,000,000.00	233,000,000.00	97,000,000.00
	TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH			
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38,450,000.00	21,342,500.00	17,107,500.00
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	338,528,800.00	217,157,000.00	121,371,800.00
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.06.3	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	31,257,500.00	20,860,000.00	10,397,500.00
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	894,820,000.00	846,125,000.00	48,695,000.00
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	312,212,950.00	264,860,350.00	47,352,600.00

0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU an	180,000.00	-	180,000.00
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3,378,813,698.00	3,187,697,850.00	191,115,848.00
	TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		-	-
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.07.05	Pengadaan Mebel	102,248,000.00	99,010,000.00	3,238,000.00
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	479,500,800.00	183,762,782.00	295,738,018.00
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200,000,000.00	199,264,600.00	735,400.00
	TOTAL KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	126,000,000.00	105,614,488.00	20,385,512.00
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	67,270,000.00	34,469,200.00	32,800,800.00
1	2	3	4	5
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	1,076,000,000.00	1,066,562,316.00	9,437,684.00
	TOTAL KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			-
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjuang urusan Pemerintahan Daerah			-
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38,420,000.00	38,105,225.00	314,775.00

0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	338,400,000.00	332,385,372.00	6,014,628.00
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.09.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50,000,000.00	23,424,746.00	26,575,254.00
	TOTAL KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			-
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			-
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	26,717,190,305.00	25,976,497,767.00	740,692,538.00
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	530,400,000.00	508,406,000.00	21,994,000.00
0.00 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 1.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	150,000,000.00	142,249,200.00	7,750,800.00
	TOTAL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38,414,545,967.00	36,636,647,532.00	1,777,898,435.00
4.02 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0.2.2.01	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			-
	TOTAL KEGIATAN LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD			-
4.02 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0.2.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			-
4.02 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0.2.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program pembentukan Peraturan Daerah	-	-	-
4.02 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0.2.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	-	-	-
4.02 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0.2.2.01.05	Penyusunan tata Tertib DPRD	-	-	-
	TOTAL KEGIATAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD			-

1	2	3	4	5
4.02 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0.2.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran			-
4.02 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 2.2.01.1	Pembahasan Kebijakan Anggaran Pembahasan KUA dan PPAS	-	-	-
4.02 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 2.2.01.2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Pembahasan APBD	-	-	-
4.02 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 2.2.01.3	Pembahasan APBD	-	-	-
4.02 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 2.2.01.4	Pembahasan APBD Perubahan	-	-	-
4.02 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 2.2.01.6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	-	-	-
	TOTAL KEGIATAN PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN			-
4.02 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 2.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD			-
4.02 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 2.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	1,740,000,000.00	1,327,000,000.00	413,000,000.00
4.02 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 2.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	180,000,000.00	165,000,000.00	15,000,000.00
4.02 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 2.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	336,000,000.00	336,000,000.00	-
4.02 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 2.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	36,686,000.00	12,800,000.00	23,886,000.00
	TOTAL KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS DPRD			-
4.02 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 2.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Kunjungan Kerja dalam Daerah			-
4.02 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 2.2.05.01	Kunjungan Kerja Dalam daerah	394,575,000.00	317,400,000.00	77,175,000.00

4.02 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 2.2.05.03	Pelaksanaan Reses	3,643,700,000.00	3,162,948,000.00	480,752,000.00
	TOTAL KEGIATAN PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT			-
4.02 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 2.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah			-
4.02 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 2.2.07.2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	-	-	-
1	2	3	4	5
	TOTAL KEGIATAN PEMBAHASAN KERJA SAMA DAERAH			-
4.02 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 2.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD			-
4.02 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 2.2.08.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	6,775,812,500.00	6,519,275,172.00	256,537,328.00
4.02 . 4-02.5-02.0-00.01.1.0 . 2.2.08.2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	-	-	-
	TOTAL DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	13,106,773,500.00	11,840,423,172.00	1,266,350,328.00
	JUMLAH	51,521,319,467.00	48,477,070,704.00	3,044,248,763.00

Jumlah anggaran Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.51.521.319.467,00 dan realisasi s/d 31 Desember 2023 sebesar Rp.48.477.070.704,00 atau mencapai 94,09 %.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam RPJMD 2021-2024 adalah sebagai berikut :

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Bupati Simalungun dengan Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD

Visi Kabupaten Simalungun 2021-2024	Misi
<i>Rakyat Harus Sejahtera</i>	Pemulihan ekonomi; Pemulihan kesehatan; <i>Penetapan GCG (Good and Clean Government)</i> ; Pengembangan pendidikan dan kebudayaan; Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif; Peningkatan pertanian dan sistem agribisnis; Peningkatan kualitas infrastruktur; Peningkatan kualitas generasi muda/millennial; Restrukturisasi anggaran (perbaikan postur APBD); Restrukturisasi organisasi dan revormasi birokrasi.

Seiring dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD yang merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD maka sesuai misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Simalungun 2021-2026, Sekretariat DPRD melaksanakan *Misi ke III yaitu "Penetapan GCG (Good and Clean Government)"*, yang dituangkan melalui program-program, kegiatan dan indikator-indikator kinerja berdasarkan analisis kebutuhan dan tugas fungsi DPRD dan tugas pokok dan fungsi ASN di Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun.

OPD Sekretariat DPRD sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Simalungun 2021-2026 berada pada misi ke-3 yaitu *penetapan GCG (Good and Clean Government)*" dan berada pada Tujuan "*Meningkatkan pelayanan yang prima*

untuk mewujudkan kinerja legislatif sebagai mitra pemerintah”, serta berada pada sasaran “Terciptanya pelayanan yang prima kepada Pimpinan dan Anggota DPRD”. Untuk mencapai Misi, Tujuan, dan Sasaran sebagaimana diuraikan di atas, Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun merumuskan tujuan Renstra 2021-2026 “Meningkatkan pelayanan prima untuk mewujudkan kinerja legislatif sebagai mitra pemerintah”, dan menetapkan sasaran “Terciptanya pelayanan yang prima kepada Pimpinan dan Anggota DPRD”.


Untuk menggambarkan hubungan tujuan dan sasaran OPD Sekretariat DPRD selanjutnya diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6

HUBUNGAN TUJUAN dan SASARAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
<i>Meningkatkan pelayanan prima untuk mewujudkan kinerja legislatif sebagai mitra pemerintah</i>	<i>Terciptanya pelayanan yang prima kepada DPRD</i>	Indeks Kepuasan anggota dewan terhadap layanan Sekretariat DPRD. Persentase prolegda yang berhasil diselesaikan.

Keterkaitan hubungan Tujuan dan Sasaran Bupati dengan Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD diuraikan pada diagram berikut :



Capaian kinerja Sasaran Sekretariat DPRD pada tahun 2023 dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Terciptanya Pelayanan
Yang Prima Kepada DPRD Tahun 2023.

No.	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Satuan	TAHUN 2023		Persentase Capaian
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kepuasan anggota dewan terhadap layanan sekretariat DPRD	%	85	81,82	96,25

2	Persentase prolegda yang berhasil diselesaikan	%	56	44,4	79,28
---	------------------------------------------------	---	----	------	-------

3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Beberapa hal penyebab keberhasilan dan peningkatan kinerja pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Komitmen DPRD Kabupaten Simalungun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan dan peraturan Per undang undangan yang berlaku.
2. Dukungan fasilitasi dan kesiapan sarana dan prasarana yang diberikan oleh sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
3. Perumusan target kinerja sudah berorientasi pada hasil yang diharapkan.
- 4.

4.6. Analisis Penyebab Kegagalan atau penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah di lakukan.

Beberapa hal penyebab kegagalan atau penurunan kinerja pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya SDM yang profesional di bidang teknologi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun untuk memfasilitasi Pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Perlu adanya aplikasi pendukung kinerja agar dapat mempermudah memfasilitasi Pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

4.7. Analisis efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2023, sekretariat DPRD telah memberdayakan Sumber Daya yang ada dalam memfasilitasi Pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, baik itu dari SDM maupun sarana dan prasarana yang tersedia.

4.8. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada umumnya semua program dan kegiatan yang ada pada sekretariat DPRD bertujuan untuk mencapai sasaran “meningkatkan pelayanan prima untuk mewujudkan kinerja legislatif sebagai mitra pemerintah”. Setiap kegiatan bertujuan untuk meningkatkan agar pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan DPRD dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota menjadi factor penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, seperti dukungan administrasi, dukungan ketersediaan sarana dan prasarana yang di butuhkan DPRD dan secretariat DPRD, dukungan pelayanan keprotokoleran kepada DPRD, dukungan tenaga non ASN untuk mendukung pelaksanaan AKD.

Selanjutnya pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD menjadi factor Utama dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD, program ini berupa kegiatan dukungan fasilitasi, dukungan administrasi, penyediaan tenaga ahli, pemenuhan logistic dan dukungan lainnya dalam rangka mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan agenda dan persidangan DPRD.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun pada Tahun Anggaran 2023 merupakan bagian dari Rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target yang belum tercapai perlu diperhatikan dan ditingkatkan capaian nya.

Secara umum program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD pada tahun 2023 menunjang pencapaian tujuan, sasaran dan pencapaian target terutama untuk mencapai sasaran meningkatkan pelayanan yang prima untuk mewujudkan kinerja legislatif sebagai mitra pemerintah.

4.2 Rekomendasi

Rekomendasi dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan dan meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun pada tahun-tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Menambah sarana dan prasarana pendukung kinerja dan meningkatkan kualitas SDM ASN yang ada di sekretariat DPRD.
2. Meningkatkan pengkajian dan perbaikan dalam pengumpulan data-data kinerja internal maupun eksternal sehingga dalam pelaporan, pengukuran dan pertanggungjawaban kinerja dapat terlaksana dengan baik dan berkualitas;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi atau aplikasi pada internal Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun sehingga dalam penerapan kinerja dapat terlaksana dengan efektif dan efisien;
4. Menyelenggarakan asistensi kepada SDM yang ada di Sekretariat DPRD dari pihak-pihak yang terkait dalam hal ini ASN yang mempunyai tupoksi dalam


penyusunan LAKIP maupun dari pihak Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Republik Indonesia;

5. Meningkatkan kualitas data, pengelolaan data pelaksanaan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD. Peningkatan penyebarluasan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD perlu ditingkatkan terutama pengelolaan web site DPRD dan Sekretariat DPRD (publikasi dan informasi).

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023 ini disusun sesuai dengan perencanaan kinerja Tahun Anggaran 2023, sebagai pedoman untuk meningkatkan kinerja pada tahun anggaran yang akan datang.

Pamatang Raya, Maret 2024.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SIMALUNGUN,



Drs. MAROLOP SILALAH, M.Si
NIP. 196802031989031001